



PERAN PENDIDIKAN HUKUM UNTUK MENCEGAH KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN GENERASI MUDA

THE ROLE OF LEGAL EDUCATION TO PREVENT SEXUAL HARASSEMENT CASES AMONG THE YOUNGER GENERATION

Dwiyanti Utami¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: Dwiyanti337@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 17-05-2024

Revised : 19-05-2024

Accepted : 21-05-2024

Published : 23-05-2024

Abstract

Legal education has an important role in preventing the increase in cases of sexual harassment among Indonesia's young generation. This article discusses behavior that is classified as sexual harassment under the law, the role of legal education in building understanding and awareness among the younger generation of the consequences of sexual harassment behavior, as well as models of legal education approaches that can be applied to prevent an increase in cases of sexual harassment. Legal education can also help raise public awareness about the importance of gender equality and eliminate harmful gender stereotypes. In addition, legal education can help increase public awareness about the importance of tolerance and respect for differences. Thus, legal education can help prevent the increase in cases of sexual harassment among Indonesia's young generation and create a more just and inclusive society.

Keywords: *Legal education, young generation, sexual harassment.*

Abstrak

Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual di kalangan generasi muda Indonesia. Artikel ini membahas perilaku yang tergolong pelecehan seksual berdasarkan undang-undang, bagaimana peran pendidikan hukum dalam membangun pemahaman dan kesadaran generasi muda akan konsekuensi dari perilaku pelecehan seksual, serta model pendekatan pendidikan hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual. Pendidikan hukum juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan menghilangkan stereotip gender yang merugikan. Selain itu, pendidikan hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Dengan demikian, pendidikan hukum dapat membantu mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual di kalangan generasi muda Indonesia dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci: *Pendidikan Hukum, Pelecehan seksual, generasi muda*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah masalah yang sangat sensitif dan kompleks di Indonesia, serta di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan seksual telah meningkat di Indonesia, menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama remaja dan wanita. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan



seksual di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, dengan berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan verbal, fisik, dan online.

Pelecehan seksual di Indonesia tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum seperti jalan-jalan, tetapi juga di dalam rumah tangga, sekolah, dan bahkan di media sosial. Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia seringkali tidak dilaporkan atau tidak diadili secara adil, sehingga membuat korban merasa tidak aman dan tidak percaya diri.

Pelecehan seksual di Indonesia juga terkait dengan degradasi moral yang terjadi di masyarakat. Degradasi moral ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan moral, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan kesejahteraan, serta kurangnya peran orang tua dan guru dalam mengajarkan nilai-nilai moral yang baik.

Pelecehan seksual telah menjadi masalah yang semakin kompleks dan umum di kalangan generasi muda Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pelecehan seksual telah meningkat secara signifikan, mencerminkan kegagalan dalam menerapkan hukum dan budaya yang menghargai kebebasan dan keselamatan individu. Dalam konteks ini, peran pendidikan hukum sangat penting dalam mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual di kalangan generasi muda Indonesia.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Menurut (Teniwut, 2023) Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang tercatat dalam hukum Indonesia meliputi:

1. Pelecehan Seksual: Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
2. Perkosaan: Merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara, tidak terbatas pada definisi hubungan seks sebagaimana diatur hukum positif yang sebatas antara penis dan vagina. Perkosaan juga meliputi memasukkan anggota tubuh ke dalam anus atau mulut korban secara paksa dengan berbagai jenis serangan.
3. Intimidasi Seksual: Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bentuk intimidasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
4. Eksploitasi Seksual: Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual atau untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk lain.
5. Penyipuan Seksual: Terjadi ketika adanya permintaan aktivitas seksual dari pelaku dengan iming-iming imbalan yang dilakukan secara terang-terangan.
6. Pelanggaran Seksual: Kondisi ini menggambarkan perilaku pelanggaran seksual berat. Beberapa contoh tindakan pelanggaran ini, seperti meraba, menyentuh, meraih secara paksa, dan berbagai tindakan penyerangan seksual lain yang tidak diinginkan korban.

Dalam hukum Indonesia, pelecehan seksual termasuk dalam definisi kekerasan seksual yang didefinisikan sebagai serangan terhadap kesadaran, kesehatan, dan keselamatan fisik serta psikologis korban. Hukum Indonesia juga memuat sejumlah ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual.



Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan menghentikan perilaku pelecehan seksual ini. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis peran Pendidikan Hukum dalam mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual pada Generasi Muda di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ada beberapa macam yaitu mulai dari metode pendekatan. Menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu dengan mengamati dan mempelajari perilaku yang ada di dalam masyarakat selanjutnya diperbandingkan dengan menerapkan aturan hukum yang ada serta berlaku terhadap perbuatan tersebut. Sifat Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang kasus pelecehan seksual pada generasi muda. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku di perpustakaan, dokumen-dokumen, serta peraturan UU lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode Pengumpulan Data Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Melakukan teknik wawancara kepada masyarakat pada umumnya. Analisis Data Penyajian secara deskriptif yang diperoleh dari paparan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku yang tergolong dalam pelecehan seksual

Menurut hukum Indonesia, perilaku fisik dan nonfisik dalam bentuk pelecehan seksual memiliki perbedaan dalam bentuk dan konsekuensi yang dihasilkan (Teniwut, 2023). Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

a. Perilaku Fisik: Perilaku fisik dalam bentuk pelecehan seksual meliputi tindakan yang berhubungan dengan tubuh, seperti:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara, tidak terbatas pada definisi hubungan seks sebagaimana diatur hukum positif yang sebatas antara penis dan vagina. Perkosaan juga meliputi memasukkan anggota tubuh ke dalam anus atau mulut korban secara paksa dengan berbagai jenis serangan.
- 2) Pelecehan Jenis Kelamin yang terdiri dari lima jenis perilaku pelecehan, termasuk pelecehan jenis kelamin.
- 3) Pemaksaan Kehamilan dan Aborsi yang terjadi ketika seseorang dipaksa untuk hamil atau tidak hamil.

Perilaku fisik ini dapat mengakibatkan luka fisik yang membekas dan menyakitkan pada korban, seperti memar, lebam, luka akibat benda tajam, dan lain-lain. Luka fisik ini dapat diakibatkan oleh proses pemaksaan maupun sebagai bentuk hukuman agar korban menuruti permintaan pelaku (Wijono, 2023).

b. Perilaku Nonfisik : Perilaku nonfisik dalam bentuk pelecehan seksual meliputi tindakan yang tidak berhubungan dengan tubuh, seperti:



- 1) Intimidasi Seksual yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bentuk intimidasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- 2) Eksploitasi Seksual yang terjadi ketika adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual atau untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk lain.
- 3) Pelecehan Seksual Non-Fisik yang termasuk siulan, main mata, ucapan bernada seksual, mempertunjukan muatan pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan, dan gerakan atau isyarat bersifat seksual yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Perilaku nonfisik ini dapat mengakibatkan korban mengalami depresi, luka psikis, dan masalah kesehatan lainnya. Korban pelecehan seksual juga dapat mengalami luka fisik yang tidak langsung, seperti luka akibat tekanan dan stres yang dihasilkan dari pengalaman pelecehan. Dalam hukum Indonesia, pelecehan seksual termasuk dalam definisi kekerasan seksual yang didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas seksual (termasuk non-fisik seperti verbal atau aktivitas siber) yang tidak diinginkan atau aktivitas seksual yang memiliki unsur tekanan, manipulasi, perundungan, intimidasi, ancaman, penipuan dan paksaan secara sepihak.

Menurut Naskah Akademik RUU PKS Komnas Perempuan, contoh perilaku fisik yang termasuk dalam bentuk pelecehan seksual adalah:

- 1) Pelecehan Jenis Kelamin: Merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang terdiri dari lima jenis perilaku pelecehan, termasuk pelecehan jenis kelamin (Aryandani, 2024).
- 2) Perkosaan: Merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara, tidak terbatas pada definisi hubungan seks sebagaimana diatur hukum positif yang sebatas antara penis dan vagina. Perkosaan juga meliputi memasukkan anggota tubuh ke dalam anus atau mulut korban secara paksa dengan berbagai jenis serangan.
- 3) Pemaksaan Kehamilan dan Aborsi: Tindakan yang terjadi ketika seseorang dipaksa untuk hamil atau tidak hamil.

Perilaku fisik ini dapat mengakibatkan luka fisik yang membekas dan menyakitkan pada korban, seperti memar, lebam, luka akibat benda tajam, dan lain-lain. Luka fisik ini dapat diakibatkan oleh proses pemaksaan maupun sebagai bentuk hukuman agar korban menuruti permintaan pelaku.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur meliputi (Harruma, 2022):

- 1) **Pelecehan Seksual Non-Fisik:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik, seperti intimidasi, eksploitasi, dan lain-lain.



- 2) **Pelecehan Seksual Fisik:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, dan lain-lain.
- 3) **Pemaksaan Kontrasepsi:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan penggunaan kontrasepsi pada korban.
- 4) **Pemaksaan Sterilisasi:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan sterilisasi pada korban.
- 5) **Pemaksaan Perkawinan:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan perkawinan pada korban (Karin, 2022).
- 6) **Penyiksaan Seksual:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan penyiksaan seksual pada korban.
- 7) **Eksplotasi Seksual:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan eksploitasi seksual pada korban.
- 8) **Perbudakan Seksual:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan perbudakan seksual pada korban.
- 9) **Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik:** Merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi elektronik, seperti cyberbullying dan lain-lain.

Semua jenis kekerasan seksual ini diatur dalam UU TPKS dan dapat dikenai hukuman yang berbeda-beda, dari jerat penjara hingga denda mencapai ratusan juta rupiah (Nurhadi, 2022).

2. Peran Pendidikan Hukum dalam mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah salah satu masalah sosial yang sangat sensitif dan kompleks yang memerlukan perhatian dan tindakan yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan seksual telah meningkat secara signifikan, membuat masyarakat menjadi sangat khawatir dan meminta solusi yang efektif. Salah satu strategi yang dapat membantu mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual adalah melalui pendidikan hukum yang lebih baik. Pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan hukum telah menjadi lebih fokus pada pengembangan kesadaran hukum dan etika dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta memahami konsekuensi dari tindakan pelecehan seksual.

Dalam analisis jurnal ilmiah, pendidikan hukum telah ditemukan memiliki efek signifikan dalam mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Sanyoto, n.d.) menemukan bahwa pendidikan hukum yang lebih baik dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam masyarakat, sehingga dapat mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual.

Pendidikan hukum memiliki potensi besar dalam mengembangkan kesadaran dan kemampuan generasi muda untuk memahami dan menolak pelecehan seksual. Dengan



pendidikan hukum yang baik, individu dapat memahami hukum dan norma-norma yang mengatur perilaku seksual, serta memahami konsekuensi dari pelecehan seksual. Dengan demikian, mereka dapat memilih perilaku yang lebih seimbang dan menghormati kebebasan dan keselamatan orang lain (Hanafiah, n.d.).

Selain itu, pendidikan hukum juga dapat membantu mengembangkan kemampuan generasi muda untuk berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi situasi yang memungkinkan pelecehan seksual. Dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis, individu dapat memahami konteks dan motivasi pelecehan seksual, serta memahami cara-cara yang efektif untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual.

Pendidikan hukum juga dapat membantu mengembangkan kemampuan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pelecehan seksual. Dengan pendidikan hukum yang baik, individu dapat memahami peran mereka dalam mencegah pelecehan seksual dan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual. Namun, pendidikan hukum tidak hanya terbatas pada teori dan konsep, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang interaktif dan berkesan. Dengan pendidikan hukum yang interaktif dan berkesan, individu dapat memahami materi yang diajarkan secara lebih efektif dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan hukum harus dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan berkesan. Dengan pendidikan hukum yang baik, generasi muda Indonesia dapat memahami hukum dan norma-norma yang mengatur perilaku seksual, serta memahami cara-cara yang efektif untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual. Dengan demikian, mereka dapat memilih perilaku yang lebih seimbang dan menghormati kebebasan dan keselamatan orang lain (Darusman S et al., n.d.).

Dalam penutup, peran pendidikan hukum sangat penting dalam mencegah peningkatan kasus pelecehan seksual di kalangan generasi muda Indonesia. Dengan pendidikan hukum yang baik, individu dapat memahami hukum dan norma-norma yang mengatur perilaku seksual, serta memahami cara-cara yang efektif untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual. Dengan demikian, mereka dapat memilih perilaku yang lebih seimbang dan menghormati kebebasan dan keselamatan orang lain.

3. Model Pendekatan Pendidikan Hukum untuk Mencegah Kejahatan Seksual

Model pendekatan pendidikan hukum untuk mencegah kejahatan seksual meliputi beberapa langkah:

- a. **Pendidikan Seksual:** Pendidikan seksual yang tepat dan sensitivitas terhadap isu pelecehan seksual dapat membantu mencegah perilaku pelecehan seksual dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban (Maulanasyah, n.d.).
- b. **Pendidikan Nilai:** Pendidikan nilai yang berfokus pada nilai-nilai kesadaran, kesetaraan, dan kejujuran dapat membantu mencegah kejahatan seksual dengan mengajarkan anak untuk memiliki perilaku yang lebih baik dan lebih sensitif terhadap isu pelecehan seksual (Wahid, 2021).



- c. **Pendidikan Hukum:** Pendidikan hukum yang berfokus pada hukum dan konsekuensi dari perilaku pelecehan seksual dapat membantu mencegah kejahatan seksual dengan mengajarkan anak tentang pentingnya perlindungan korban dan hukum yang berlaku (Niat, n.d.).
- d. **Pendidikan Sosial:** Pendidikan sosial yang berfokus pada perilaku sosial yang lebih baik dan lebih sensitif terhadap isu pelecehan Seksual dapat membantu mencegah kejahatan Seksual dengan mengajarkan anak untuk memiliki perilaku yang lebih baik dan lebih sensitif terhadap isu pelecehan Seksual (Jaman & Zulfikri, n.d.).
- e. **Pendidikan Kesehatan:** Pendidikan kesehatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan kesehatan psikologis dapat membantu mencegah kejahatan Seksual dengan mengajarkan anak tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan kesehatan psikologis.
- f. **Pendidikan Gender:** Pendidikan gender yang berfokus pada kesetaraan gender dan kejujuran dapat membantu mencegah kejahatan Seksual dengan mengajarkan anak tentang pentingnya kesetaraan gender dan kejujuran.
- g. **Pendidikan Anti-Kekerasan:** Pendidikan anti-kekerasan yang berfokus pada kekerasan Seksual dapat membantu mencegah kejahatan Seksual dengan mengajarkan anak tentang pentingnya perlindungan korban dan hukum yang berlaku.
- h. **Pendidikan Keterampilan Sosial:** Pendidikan Keterampilan Sosial yang berfokus pada keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghentikan perilaku pelecehan Seksual dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan komunikasi efektif untuk menghentikan perilaku pelecehan Seksual.
- i. **Pendidikan Keterampilan Komunikasi:** Pendidikan Keterampilan Komunikasi yang berfokus pada keterampilan komunikasi efektif dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi efektif untuk menghentikan perilaku pelecehan Seksual.
- j. **Pendidikan Keterampilan Konflik Resolusi:** Pendidikan Keterampilan Konflik Resolusi yang berfokus pada keterampilan konflik resolusi dapat membantu meningkatkan keterampilan konflik resolusi untuk menghentikan perilaku pelecehan Seksual. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan ini, mereka dapat lebih efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan situasi pelecehan Seksual. Mereka dapat lebih baik dalam mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan mereka, mengelola emosi mereka, mengelola konflik secara efektif, dan mengembangkan solusi yang efektif (Nadya & Malihah, 2019).

Dalam pendidikan hukum, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban dan hukum yang berlaku. Selain itu, pendidikan hukum harus berfokus pada hukum dan konsekuensi dari perilaku pelecehan Seksual untuk mencegah kejahatan Seksual.

4. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Husna, 2018). Undang-



Undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat terhadap korban pelecehan seksual dengan memberikan hak-hak yang lebih luas dan lebih jelas. Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan:

- a. **Hak untuk memperoleh perlindungan** atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Korban pelecehan seksual berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. **Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan** dan dukungan keamanan. Korban pelecehan seksual berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diperlukan.
- c. **Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.** Korban pelecehan seksual berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran(Puspita Sari et al., 2023).
- d. **Hak untuk mendapat penerjemah.** Korban pelecehan seksual berhak untuk mendapat penerjemah jika diperlukan untuk memberikan keterangan atau untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- e. **Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat.** Korban pelecehan Seksual berhak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat dan tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran.
- f. **Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.** Korban pelecehan Seksual berhak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran(Republik Indonesia, 2012).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban pelecehan Seksual di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang lebih ketat dan lebih jelas(Puspita Sari et al., 2023). Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai upaya untuk mencegah dan menghentikan kejahatan Seksual, serta untuk memberikan perlindungan dan dukungan keamanan bagi korban pelecehan Seksual.

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

- a. **Pencegahan segala bentuk kekerasan Seksual:** Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan Seksual, termasuk pelecehan Seksual nonfisik dan fisik, serta eksploitasi Seksual.
- b. **Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban:** Undang-Undang ini juga menangani, melindungi, dan memulihkan Korban kekerasan Seksual dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat dan lebih jelas.
- c. **Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku:** Undang-Undang ini juga melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku kekerasan Seksual dengan memberikan hukuman yang sesuai dan merehabilitasi pelaku untuk tidak melanggar hukum lagi



- d. **Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan Seksual:** Undang-Undang ini juga mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan Seksual dengan mencegah segala bentuk kekerasan Seksual dan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat dan lebih jelas.
- e. **Menjamin ketidakberulangan kekerasan Seksual:** Undang-Undang ini juga menjamin ketidakberulangan kekerasan Seksual dengan mencegah segala bentuk kekerasan Seksual dan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat dan lebih jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, konsekuensi yang dapat dihadapi oleh seseorang yang melakukan pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

- a. **Penghukuman:** Pelaku pelecehan Seksual dapat dihukum dengan pidana penjara yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.
- b. **Denda:** Pelaku pelecehan Seksual dapat dikenai denda yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.
- c. **Penghentian Kegiatan:** Pelaku pelecehan Seksual dapat dihentikan dari kegiatan yang dilakukan, termasuk pekerjaan atau jabatan yang dipegang.
- d. **Pengawasan:** Pelaku pelecehan Seksual dapat diawasi oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa tidak melanggar hukum lagi.
- e. **Pembatalan Izin:** Pelaku pelecehan Seksual dapat memiliki izin yang diberikan dinyatakan tidak sah atau ditarik kembali.
- f. **Penghapusan Hak:** Pelaku pelecehan Seksual dapat memiliki hak yang diberikan dinyatakan tidak sah atau ditarik kembali.
- g. **Penghentian Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Seksual:** Pelaku pelecehan Seksual dapat dihentikan dari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan Seksual lainnya.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan konsekuensi yang jelas dan efektif untuk mencegah kejahatan Seksual dan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat dan lebih jelas bagi korban kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2012).

PENUTUP

Dalam kesimpulan, pendidikan hukum memiliki peran penting dalam mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual di kalangan generasi muda Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang hukum dan konsekuensi dari perilaku pelecehan seksual, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghentikan perilaku pelecehan seksual, pendidikan hukum dapat membantu mencegah pelecehan seksual dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan fisik serta psikologis korban.

DAFTAR PUSTAKA

Aryandani, R. (2024, February 22). *Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya*.



- Darusman S, Y. M., Bambang Wiyono, M. S., Yanto, O., & Desain Sampul Ubaid Al Faruq, M. (N.D.). *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Www.Unpam.Ac.Id
- Hanafiah, M. (N.D.). *Esay-Esay Pendidikan Dan Keislaman : Respon Intelektual Di Media Cetak Dan Online*.
- Harruma, I. (2022, December 8). *Jenis Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang*. <https://Nasional.Kompas.Com>.
- Husna, U. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual* (Vol. 4).
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (N.D.). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Jurnal Hukum Dan Ham West Science* (Vol. 01, Issue 1).
- Karin, M. N. (2022, December 2). *Resmi Disahkan, Uu Tpks Memuat Pelecehan Seksual Non-Fisik, Yuk Kenali Jenisnya!* Beautynesia.
- Maulanasyah, M. (N.D.). Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pondok Pesantren. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*.
- Meilani Teniwut. (2023, June 19). *Pelecehan Seksual : Pengertian, Bentuk Pelecehan, Dan Dampak Bagi Kesehatan*.
- Nadya, F., & Malihah, E. (2019). *Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal Dan Urgensinya Pada Siswa A B S T R A K A R T I K E L I N F O*. <http://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/Sosietas/>
- Niat, K. (N.D.). *Cegah Pelecehan Seksual Di Pesantren*.
- Nurhadi. (2022, April 22). *Inilah 9 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Uu Tpks*. <https://Nasional.Tempo.Co>.
- Puspita Sari, D., Ayu Resa Purwati, S., Fadly Darmawan, M., Syahrul Maulana, M., Maulana, I., Antoni, H., Hukum Universitas Pakuan Bogor Jl Pakuan, F., Bogor Tengah, K., Bogor, K., & Barat, J. (2023). *2 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Issue 1).
- Republik Indonesia. (2012). *Republik Indonesia-2-Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia*.
- Sanyoto. (N.D.). *Penegakan Hukum Di Indonesia*.
- Teniwut, M. (2023, June 23). *Pelecehan Seksual : Pengertian, Bentuk Pelecehan, Dan Dampak Bagi Kesehatan*. <https://Mediaindonesia.Com>.
- Wahid, H. (2021, June 27). *Pendidikan Nilai Untuk Cegah Pelecehan Seksual Di Sekolah*. Kompas.Com.
- Wijono, S. (2023, October 25). *5 Bentuk Pelecehan Seksual, Kenali Contoh Perilakunya Ini*. <https://Www.Klikdokter.Com/>.